



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 20 September 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 259/038/IX/2016, tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 bulan, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Lurah Xxxxx, Nomor 83/KT/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxx** di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan surat gugatan, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat perihal alamat Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa saai ini Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, atas penyampaian Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat merubah dan memperbaiki alamat tempat kediaman Tergugat dan mengajukan gugatan baru, kemudian Penggugat menyatakan menerima saran dari Majelis Hakim dan menyatakan secara lisan mencabut gugatan perceraian;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan perihal alamat dimana Tergugat bertempat kediaman, Penggugat menyampaikan bahwa saai ini Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, atas penyampaian Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat merubah dan memperbaiki alamat tempat kediaman Tergugat dan mengajukan gugatan baru, kemudian Penggugat menyatakan menerima saran dari Majelis Hakim dan menyatakan secara lisan mencabut gugatan perceraian dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hafsaawati R, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hafsawati R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pkj